PERPUSTAKAAN

# BAB II

# TEORI DAN PEMAKNAAN HADITS

## A. Definisi Hadits

### 1. Macam-macam Hadits

Jumhur ulama' telah menyepakati bahwa hadits / sunnah merupakan salah satu dari sumber-sumber hukum islam. Menurut Wahbah al-Zuhaily, kebanyakan ulama telah bersepkat bahwa sumber-sumber hukum syariat islam adalah *al-Quran, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas.*[1] ada beberapa pendapat dari kalangan ualam' yangmembedakan antara hadits dan sunnah. Sedangkan jumhur ulama dari kalangan ahli hadits mensinonimkan istilah hadits dengan sunnah, yakni :

اضافة قول او فعل او تقرير او صفة الى النبي صلى الله عليه و سلم[2]

" menyandarkan perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat kepada Nabi SAW"

---

[1] Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh al Islamy,* (Damaskus : Dar Al Fikr), 417
[2] Subhi Al-Shalih, *Ulum al-hadits wa Musthalahuhu,* (Beirut : dar al Ilm al-Malayin, 1977),3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits jika dilihat dari segi kualitasnya, terbagi dalam :

a. Shahih

1. Definisi Hadits *Shahih*

Shahih menurut bahasa berarti yang sehat yang selamat, yang benar, yang sah yang sempurna. Para ulama biasa meyebut kata shahih ini sebagi lawan kata dari saqim (sakit), maka kata hadits shahih menurut bahasa berarti hadits yang sah, sehat atau hadits yang selamat.[3]

Sedang secara istilah hadits shahih adalah :

ماتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شدود

" hadits yang sanadnya bersambung sebab (hasil) penukilan rawi yangadil dan *dlabith* (sempurna ingatanya) dari rawi yang adil dan *dlabith* pula sampai akhir sanad dengan tanpa ada kejanggalan maupun cacat.[4]

Penjelasan diatas adalah salah satu definisi hadits *shahih* dari beberapa definisi hadits *shahih.* Namun kebanyakan dari definisi tersebut adalah sama pengertiannya. Dan dari definisi itu definisi itu diketahui adanya lima syarat yang harus dipenuhi yaitu :

---

[3] Muhammad Ajjaj al-Khatib, *ushul al-Hadits* (Beirut : Dar al fikr, 1989), 305
[4] Mahmud al-thahnan, *Taisir Musthalah al-hadits* (Beirut : Dra Fikr, t.t.), 18-19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Diriwayatkan oleh perawi yang adil.

b. Ke*dlabit*an para perawinya harus sempurna.

c. Antara sanad dengan sanad lainnya harus sambung.

d. Tidak mengandung cacat atau *illat.*

e. Matannya tidak jangal atau *Syadz.*[5]

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

Jika dijabarkan maka hadits shahih harus memenuhi 5 syarat :

1. Bersambungnya sanad, yakni seorang rawi mendengar secara langsung dari orang yang diatasnya (guru) mulai dari rawi pertama sampai akhir. Kebersambungan sanad ini mengandung unsure-unsur kaidah minor: (a) *Muttashil* (b) *Marfu* (c) *Mahfudz* (d) *bukan Mu'allal*

Untuk mengetahui ke-Muttashilan sanad ini dilakukan dengan langkah :

a. Mencatat semua rawi dalam sanad tersebut

b. Mempelajari Biografi dan aktivitas setiap perawi

c. Meneliti kata-kata (kode) yang menghubungkan antara perawi dengan rawi terdekat dalam sanad.[6]

---

[5] Utang ranuwijaya, *ilmu hadits*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1996), 159

[6] Husein yusuf, *Kriteria hadits Shahih : Kritik Sanad dan Matan*, dalam yunahar Ilyas dkk, *Pengembangan Pemikiran Terhadap hadits……31*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara menerima riwayat itu ada 8 macam :

a. *sama' min lafdhi's Syaikh*, yakni mendengar sendiri dari perkataan gurunya baik secaara didektekan maupun bukan dan baik dari hafalannya atau bukan.

b. *Al-Qira'ah al asy Syaikh* disebut juga dengan *'aradh*, karena si pembaca menyuguhkan haditsnya kehadapan sang guru, baik ia sendiri yang membacanya maupun orang lain yang membacanya sedang ia mendengarkannya.

c. *Ijazah*, pemberian izin dari seseorang kepada orang lain, untuk meriwayatkan hadits daripadanya atau kitab-kitabnya.

d. *Munawalah*, seorang guru memberikan naskah asli kepada muridnya atau salinan yang sudah dikoreksi untuk diriwayatkan.

e. *Mukatabah*, seorang guru menulis sendiri atau menyuruh orang lain menulis beberapa hadits kepada orang lain.

f. *Wijayah*, memperoleh tulisan hadits orang lain yang tidak diriwayatkannya baik dengan lafadz sama', qira'ah dan sebagainya dari pemilik hadits tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. *Washiyah*, pesan seseorang dengan sebuah kitab untuk diriwayatkan.

h. *I'lam*, pemberitahuan guru kepada muridnya bahwa hadits yang diriwayatkannya adalah riwayatnya sendiri.

Lafadz-lafadz untuk menyampaikan hadits ada dua kelompok yaitu :

a. Lafadz meriwayatkan hadits bagi para rawi yang mendengar langsung dari gurunya, lafadznya adalah سمعت, سمعنا, حدثنا, حدثني

b. Lafadz riwayat bagi rawi yang mungkin mendengar sendiri atau tidak, lafadznya adalah عن , أن , روى

2. Rawi harus adil yakni orag yang telah diketahui bertaqwa (tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela, seperti syirik, fasiq, bid'ah) juga bisa mnenjaga muru'ahnya.

3. Dlabith ( kuat hafalannya ) dalam artian seorang rawi hafal betul hadits yang diterimanya dalam dada dan mampu membacakannya kapanpun diinginkannya. Bukan dlabith kitabiyah yang masih memerlukan catatan dalam proses penghafalanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tidak adanya *Illat*, yakni penyakit tersembunyi yang dapat mencacatkan kualitas hadts meskipun dalam dzahirnya tidak terdapat cacat dalam hadits tersebut.

5. Tidak adanya *Syadz*, yakni seorang rawi yang dipercayai menyalahi terhadap orang yang lebih kuat daripadanya.[7]

2. Klasifikasi Hadits *Shahih*

Hadits shahih terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

a. *Shahih li dzatih* : hadits shahih yang menjadi *shahih* dengan sendirinya karena telah memenubi syarat-syarat hadits shahih sebagimana dijelaskan di atas. Dengan demikian penyebutan hadits *shahih li dzatih* dalam pemakaiannya sehari-hari, pada dasarnya cukup memakai sebutan hadits shahih, tanpa harus member tambahan kata *li dzatih*.[8]

b. *Shahih li ghairih* : hadits yang ke*shahih*anya dibantu oleh adanya keterangan lain. Hadits kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek ke*dlabit*annya perawinya (*qalil al-dlabith*). Diantara para perawinya ada yang kurang sempurna ke*dlabit*annya. Sehingga dianggap tidak memnuhisyarat untuk dikategorikan sebagai hadits *shahih*.

---

[7] Muhammad Ajjaj al-Khatib, *ushul al-Hadits* .....306
[8] *Ibid, 166*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baginya semula hanya sampai derajat atau kategori hadits *hasan li dzatihi.*

Dengan ditemukannya keterangan lain, baik berupa *syahid* maupun *muttabi'* (matan atau sanad lain) yang bisa menguatkan keterangan atau kandungan matannya, hadits ini derajatnya setigkat lebih tinggi menjadi *shahih li ghairihi.*[9]

b. Hadits Hasan

1. Definisi Hadits *Hasan*

Hasan secara bahasa baik (disukai oleh hati), sedang menurut istilah ialah hadits yang sanadnya sambung dan diriwayatkan oleh orang yang adil yang derajat *kedlabithan* rawinya dibawah rawi hadits shahih, tidak mengandung kejanggalan (syadz) dan tidak mengandung cacat (illat), syaratnya hadits hasan ada lima yaitu :

a. Sanadnya sambung

b. Rawinya adil

c. Ingatan rawinya kuat, " yang dimaksud kuat dalam hal ini tidak sekuat ingatan dari rawi hadits shahih.

d. Tidak mengandung kejanggalan.

---

[9] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tidak mengandung cacat

Dengan ini dapat dapat diketahui, bahwa syarat-syarat hadits hasan itu sama dengan hasdits shahih, hanya dalam hadits shahih dlabithnya disyaratkan benar-benar sempurna, adapun hadits hasan tidak disyaratkan demikian, namun cukup dengan *dlabith* umum.[10]

2. Klasifikasi hadits hasan

a. *Hasan li dzatihi* : hadits yang memenuhi syarat-syarat hadits hasan sebagimana syarat-syarat disebutkan diatas.

b. *Hasan li gahiri*

ما لا يخلو اسناده من مستور لم تتحقق اهلية ولبس مغفلا كثيرا الخطـــاء, ولا ظهر منه سبب مفسق و يكون من الحديث معروفا لرواية مثله هـــو نحوه من وجه اخر

" hadits yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur , tak nyata keahlianyya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak adanya salahnya, tidak fasiq, matan haditsnya adalah baik berdasarkan periwayatan yang semakna dengan jalur lain."

Dari penjelasan diatas, hadits *hasan li ghairihi* ialah hadits Dhaif yang bukan karena rawinya pelupa,bayak salahnya, orang fasiq yang mempunyai *muttabi'* atau *syahidnya* hadits *dhaif* yang karena rawinya buruk hafalannya, tidak terkenal

[10] Syayid Alwi al-Maliki, *Qawaidhul Asasiyah fi 'ilmi Musthalah Hadits* (Surabaya : Al Wava, 2008),18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

identitasnya (mastur) dan *mudallis* (menyembunyikan cacat) dapat naik menjadi *hasan li ghairih* karena dibantu oleh hadits-hadits lain yang semisal atau karena banyak yang meriwayatkannya.[11]

Hadits-hadits baik yang shahih maupun yang *hasan* yang bisa diterima menjadi hujjah disebut *Maqbul Ma'mul bih.* Dalam pada itu ada juga hadits *Maqbul* yang tidak bisa dijadikan sebagi hujjah. Hadits yang demikian disebut *Hadits Maqbul Ghairu Ma'mul bih.*[12]

a. Hadits *Maqbul Ma'mul bih* ialah :

1. Hadits *Muhkam,* Yaitu Hadits yang bisa diamalkan secara pasti, tidak syubhat, tidak bertentangan dengan hadits lain yang bisa berpengaruh pada artinya, jelas dan tegas lafadz dan maknanya.

2. Hadits *Mukhtalaf,* yaitu *yanakud* (berlawanan) yang bisa dikompromikan dan bisa diamalkan kedua-duanya

3. Hadits *Rajih*, yaitu hadits yan terkuat diantara dua hadits maqbul yang berlawanan.

4. Hadits *Nashikh* yaitu hadits yang datang lebih akhir dan menghapus ketentuan hukum yang datang lebih dulu

---

[11] *Ibid, 177*

[12] Endang Sutari, *Ilmu Hadits,*(Bandung Amal BAkti Press, 1977), 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hadits *Maqbul ghairu Ma'mul bih* ialah :

1. Hadits *Mutasyabbih*, Yaitu Hadits yang sukar difahamni karena tidak diketahui ta'wilnya.

2. Hadits *Marjuh* lawan dari hadits *Rajih*.

3. Hadits *Mansukh* lawan dari hadits *Nasikh*

4. Hadits *Muatawaqqaf*, yaitu dua buah hadits yang berlawanan yang tidak dapat dikompromikan, di-*nasakh* di-*tarjih*.[13]

Adapun hadits *hasan* dapat dinyatakan bahwa secara umum ulama' masih menerimanya sebagai hujjah, namun untuk hadits *dhaif* pada umumnya menolaknya sebagai hujjah. Pada dasarnya nilai hadits *dhaif* adalah mardud, tertolak dan tidak dapat dijadikan hujjah. Bila hadits *dhaif* mempunyai *syahid* atau *muttabi'*, nilainya naik menjadi *hasan li ghairih*.

c. Hadits Dhaif

1. Definisi Hadits *Dhaif*[14]

Dhaif secara bahasa ialah yang lemah, lawannya yang kuat, sedang menurut istilah

[13] *Ibid*
[14] *Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ما لم يجمع صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن

"Hadits yang tiada mengumpulkan sifat-sifat hadits shahih dan tiada pula mengumpulkan sifat-ifat hadits hasan.[15]

2. Klasifikasi hadits dhaif

a. Macam-macam hadits dhaif berdasarkan kecacatan rawinya.

1. Hadits Maudhu'

Yaitu hadits yang dibuat oleh seorang (pendusta) yang ciptaannya itu ditujukan kepada Rasulullah SAW secara palsu atau dusta, baik hal itu disengaja atau tidak.

2. Hadits Matruk

Yaitu hadits yang menyendiri dalam periwayatan yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta dalam perhaditsan

3. Hadits Munkar

Yaitu hadits yang menyendiri dalam periwayatan, yang diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya, banyak, banyak kelengahanya atau jelas fasiqnya yang bukan karena dusta.

[15] Hasbi ash-shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Diroyah Hadits,* (Jakarta : Bulan Bintang), 220

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hadits Mu'allal

Yaitu hadits yang setelah diadakan penelitian dan penyelidikan, tampak adanya salah sangka dari perawinya, dengan mewashalkan (menganggap sambung suatu sanad).

5. Hadits Mudraj (saduran)

Yaitu suatu hadits yang disandarkan dengan suatu yang bukan hadits atas perkiraan, bahwa saduran itu bukan hadits.

6. Hadist Maqlub

Yaitu Hadits yang terjadi mukhlafah (menyalahi hadits lain), disebabkan mendahului dan mengakhirkan

7. Hadits Mudhtharib

Yaitu hadits yang mukhalafahnya (menyalahi hadits lain), terjadi dengan pergantian pada satu segi, yang saling dapat bertahan, dengan tidak ada yang ditarjihkan.

8. Hadits Muharraf

Yaitu hadits yang mukhalafahnya (menyalahi hadits lain), terjadi disebabkan karena perubahan syakal kata, dengan masih tetapnya untuk tulisannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Hadits Mushahhaf

Yaitu hadits yang mukhalafahnya (menyalahi hadits lain), karena perubahan titik kata, sedang bentuk tulisannya tidak berubah.

10. Hadits Mubham, Majhul, Mastur

Yaitu hadits yang didalam matan atau sanadnya terdapat seorang rawi yang tidak dijelaskan apakah ia laki-laki atau perempuan.

Sedangkan hadits Majhul dibagi dua :

a. Majhul Ain

Hadits yang pada sanadnya ada seorang rawi yang disebut namanya tetapi tidak dikenal orangnya dan yang meriwayatkan darinya hanya seorang .

b. Majhul hal (Mastur)

Hadits yang pada sanadnya ada perawi yang disebut namanya dan dikenal orangnya, yang meriwayatkan darinya dua orang atau lebih yang adil, akan tetapi perawi tersebut tidak dikatakan kepercayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Hadits Syadz dan Mahfudz

Hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang terpercaya (tsiqoh) bertentangan dengan riwayat yang lebih tsiqoh dan tidak bisa dikompromikan dan haditsnya tertolak, sedangkan lawan hadits syadz adalah Hadits Mahfudz yang bisa diterima.

b. Macam-macam hadits dhaif berdasarkan gugurnya rawi.[16]

1. Hadits Mua'llaq

Yaitu hadits yang rawinya gugur seorang atau lebih dari awal sanad

2. Hadits Mursal

Yaitu hadits yang rawinya gugur akhir sanadnya, seorang setelah tabi'in

3. Hadits Mudallas

Yaitu hadits yang diriwayatkan yang memanipulasi dengan cara tertentu untuk menutupi keburukan perawinya.

[16] *Ibid,* 204

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hadits Munqathi'

Yaitu hadits yang gugur seorang rawinya sebelum sahabat, disatu tempat, atau gugur dua orang pada dua tempat dalam keadaan tidak berturut-turut.

5. Hadits Mu'dhal

Yaitu hadits yang ada dua orang rawi atau lebih gugur secara berturut-turut dari sanadnya.

c. Macam-macam hadits dhaif berdasarkan sifat matannya.[17]

1. Hadits Mauquf

Yaitu berita yang disandarkan sampai kepada sahabat saja, baik perkataan atau perbuatan sanadnya bersanmbung atau terputus

2. Hadits Maqthu'

Yaitu perkataan atau perbuatan yang berasal dari tabi'iy serta dimauqufkan kepadanya baik sanadnya bersambung maupun tidak.

[17] *Ibid*, 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum hadits dhaif dalam pengamalannya, ada tiga pendapat :

Pendapat pertama, hadits dhaif dapat diamalkan secara mutlak, yakni baik yang berkenaan dengan masalah ahlal haram, walaupun kewajiban dengan syari'at tidak ada hadits lain yang menerangkannya, pendapat ini disampaikan oleh beberapa imam seperti Imam Ahmad bin Hambal, Abu Dawud dan sebagianya. Pendapat ini tentunya berkenaan dengan hadits yang tidak terlalu dhaif, karena hadits yang sangat dhaif (hadits yang lemah yang bertentangan dengan hadits yang lain) itu ditigngalakan oleh para ulama'. disamping itu, hadits yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan hadits lain.

Pendapat kedua : dipandang baik mengamalkan hadits dhaif dalam *Fadhoilul amal,* baik yang berkaitan dengan hal-hal yang dianjurkan walaupun hal-hal yang dilarang.[18]

Pendapat ketiga, hadits dhaif sama sekali tidak dapat diamalkan, baik yang berkaitan degan *fadhailul amal* maupun yang berkaitan dengan halal, haram, pendapat ini dinisbatkan kepada qadhi Abu Bakar al-Arabi.

[18] Muhammad Ahmad bin M. Mudzakkir, *Ulumul Hadits* (Bandung : Pustaka setia, 2000), 161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa syarat mengamalkan hadits dhaif ada tiga.[19]

a. Telah disepakati untuk diamalkan, yaitu hadits dhaif yang tidak terlalu dhaif .

b. Hadits dhaif yang bersangkutan berada dibawah suatu dalil yang umum sehingga tidak dapat diamalkan hadits dhaif yang sama ekali tidak memiliki dalil pokok

c. Hadits dhaif yang bersangkutan diamalkan, namun tidak disertai keyakinan atau kepastian keberadaannya, untuk menghindari penyandaran kepada Nabi SAW, sesuatu yang tidak beliau katakan.

Adapun pendapat ulama' tentang hukum dipakai untuk dibuat dalil pada hadits dhaif gharib (tidak bersyahid dan muttabi') dan juga tidak maudhu' sebagai berikut :

a. Menolak secara tegas baik untuk berhujjah maupun *Fadhail amal* (keutamaan amal), mereka adalah yahya bin Ma'in, al-Bukhari, 'Ali bin Hazm, Abu Bakar bin 'Arabi

b. Membolehkan periwayatan dan penggunaanya hanya sebatas sebagai *Fadhail amal*, tidak untuk hukum syari'at

[19] *Ibid*, 161-162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan akidah, mereka adalah Ahmad ibn Hambal, Abdurrahman ibn Mahdi dan Abdullah ibn al-Mubarak.[20]

Sedangkan untuk kemungkinan hadits Mursal, dikalangan ulama, ada perbedaan pendapat :

a. Mursal Syahaby : hadits yang diriwayatlkan oleh sahabat Junior, seperti Ibn Abbas dan semisalnya yang tidak didapatkan langsung dari Nabi Muhammad SAW, melainkan mendapatkannya dari sahabat yang lainnya tanpa menyebut nama sahabat itu. Adapun hadits mursal yang demikian itu dihukumi sebagai hadits yang bersambung, Karena para sahabat sudah biasa meriwayatkan hadits dari sahabat lain, sedang semua sahabat dianggap adil dan tidak mengetahuinya (nama sahabat tersebut) tidaklah membahayakan.[21]

b. Mursal Tabi'iy, dalam hal ini pendapat ulama' terbagi menjadi tiga :

1. Boleh berhujjah dengan hadits mursal secara mutlaq dan ini adalah pendapat dari imam Abu Hanifah, Imam

[20] M. Syuhudi Ismail.*Hadits menurut pembela, pengingkar dan pemalsunya,* (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), 89
[21] Muhammad Ajajj al-khatib, *Ushul al-hadits*.....338

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Malik, Imam Ahmad dan sebagian ulama' yang lainnya.[22]

2. Tidak boleh berhujjah dengan hadits mursal secara mutlaq, merupakan pendapat jumhur ulama hadits, ulama' ushul, dan ulama' fiqh. Hadits *Mursal* (*Tabi'iy* ), dianggap *dhaif mardud*, karena adanya rawi yang terbuang dan itu bukan dari sahabat.[23]

3. Boleh dijadikan hujjah jika terbantu dengan adanya hadits musnad atau hadits mursal dari jalur lain, hadits tersebut diamalkan oleh sahabat atau kebanyakan ahli ilmu atau ulama'.[24]

Menurut Imam Syafi'I, hadits mursal bisa diterima sebagai hujjah jika memenuhi beberapa persyaratan baik yang berhubungan dengan rawi atau dengan haditsnya.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan rawi (sanad):

- jika yang me-m*ursal*-kan adalah tabi'in senior
- jika yang me-m*ursal*-kan adalah yang berkredibilitas tsiqah.

---

[22] M. Syuhudi Ismail.*Hadits menurut pembela, pengingkar dan pemalsunya*.....*89*
[23] Muhammad Ajajj al-khatib, *Ushul al-hadits*.....339
[24] Ibrahim Al-Quraiby, *al Muqtaroh fi ilmi al musthalah*, (Yaman : Maktabah al-Irsyad, 1997), 216

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- jika bersamaan dan tidak bertentangan dengan rawi lainnya yang berstatus *hafidz ma'mum.*

Syarat-syarat yang berhubungan dengan haditnya (Matan):

- jika hadits tersebut juga diriwayatkan dari jalur lain secara musnad
- atau diriwayatkan dari jalur lain secara mursal, bukan dari rawi yang sama (awal)
- ada persamaan dengan qaul sahabat
- ada persesuaian dengan fatwa ahli ilmu (ulama').[25]

Al-Syaukani menekankan bahwa hadits *Mursal* tidak dapat dibuat hujjah secara mutlak karena adanya keraguan dan tidak diketahuinya rawi dengan jelas, syarat untuk mengamalkan hadits harus diketahui keadilannya.[26]

Berdasarkan keterangan tersebut, maka penggunaan hadits *mursal* sebagai hujjah tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan karena tidak terpenuhinya syarat maqbul hadits yakni bersambungnya sanad dan ketidaan informasi tentang keadaan rawi yang terbuang/gugur.

---

[25] *Ibid,* 216
[26] Endang Soetari, *Ilmu Hadits……,164*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Takhrij dan I'tibar

*Takhrij* adalah suatu usaha untuk mengambil suatu hadits dari suatu kitab, atau sesuatu kemampuan yang diarahkan untuk menerangkan para rawi dan derajat hadits.[27]

*I'tibar* secara bahasa adalah berarti ujian atau cobaan, pertimbangan/anggapan.[28]

Sedangkan menurut Ibn Hajar Al Asqalany *I'tibar* adalah :

الهيئة الحاصلة فى الكشف عن المتابعة والشاهدة [29]

" suatu cara yang bertujuan untuk menyingkap keberadaan mutaba'ah dan syahid "

1. *Muttabi'* adalah hadits yang diriwayatkan oleh periwayat lebih dari satu orang dan terletak bukan pada sahabat Nabi SAW.[30]

   Muttabi' adalah periwayat yang setatusnya sebagai pendukung, Muttabi' terbagi menjadi dua macam :

   a. *Muttabi Tam* : apabila persekutuan terjadi pada awal sanad, yaitu dari guru yang terdekat sampai guru yang terjauh.

---

[27] *Ibid,* 150
[28] Nuruddin 'Itr, *Manhaj Al Nafi fi Ulum al-Hadits,* (Beirut : Dar al fikr al Mu'shir, 1997), 394
[29] Ibn Hajar al-Asqalany, *al Nukat,* (Beirut : Dar al Kutb al Ilmiyah, 1994), 278
[30] Syuhudi Ismail, *kaidah Keshahihan*..... 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Muttabi' Qashir* : Apabila perseukutuan tidak terjadi pada awal sanad yaitu mengikuti periwayatan guru yang terdekat tapi, tidak sampai mengikuti guru yang terjauh.[31]

2. *Syahid* adalah hadits yang periwayat ditingkat sahabat Nabi terdiri lebih dari satu orang.[32]

*Syahid* terdiri dari dua macam :

a. Syahid yang sama lafadznya, disebut *Syahid lafdzan*

b. Syahid yang sama ma'nanya saja, disebut *Syahid ma'nan*[33]

Jika dicermati ada dua pendapat mengenai pengertian *syahid*

1. Hadits pendukung baik semakna atau tidak yang dilihat dari tingkatan sahabat saja.

2. Hadits pendukung baik yang semakna atau tidak yang dilihat dari tingkatan sahabat sampai periwayat akhir.

Untuk mempermudah proses kegiatan *I'tibar*, diperlukan pembuatan skema untuk seluruh sanad bagi hadits yang teliti. Dalam pembuatan skema ini, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan :

- jalur seluruh sanad

- nama-nama periwayat untuk seluruh sanad

---

[31] Quraiby, *al Muqtaroh fi Ilm*....., 399
[32] *Ibid*
[33] Syhudi Ismail, *Kaidah kesahihan* ....140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Metode periwayatan yang digunakan masing-masing perawi.[34]

Setelah proses takhrij dan i'tibar ini selesai, barulah dapat dilaksanakan proses pemahaman hadits baik kritik sanad,matan maupuin pemaknaannya.

## C. Teori Pemaknaan Hadits

Selain dilakukan pengujian terhadap kehujjahan hadits, langkah lain yang yang perlu dilakukan adalah pengujian terhadap pemaknaan hadits. Hal ini perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa telah terjadi periwayatan hadits secara makna, dan hal itu dapat berpengaruh terhadap makna yang dikandung, dan juga dalam penyampaian hadits, Nabi selalu menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang dipakai oleh orang yang diberi pengajaran hadits, sehingga hal itu membutuhkan pengetahuan yang luas dalam memahami perkataan Nabi SAW.

Untuk memudahkan dalam memahami teks hadits diperlukan beberapa pendekatan yaitu :

1. Kaidah kebahasaan, termasuk didalamnya 'am dan khas, mutlaq dan muqayyad, amr dan nahi dan sebagianya, tidak boleh diabaikan adalah ilmu balaghah seperti tasybih dan majaz. Sebagai tokoh penting berbahasa arab, Rasulullah SAW dikenal baligh dan fasih dalam berbahasa, selain itu pola bahasa Arab memang terkenal sangat bervariasi macam kebahasannya.

[34] Arifuddin Ahmad,*Paradigma Baru Memahami Hadits*, (Beirut : al Quran al Karim), 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menghadapkan hadits yang sedang dikaji dengan ayat-ayat al-Quran atau dengan sesama hadits yang setopik, asumsinya mustahil Rasulullah SAW mengambil kebijakan Allah, begitu pula mustahil Rasulullah SAW tidak konsisten sehingga kebijakannya saling bertentangan.

3. Diperlukan pengetahuan tentang setting social suatu hadits. Ilmu asbab al-wurud cukup membantu tetapi biasanya sifatnya kasuistik, hadits tersebut hanya cocok untuk waktu dan lokasi tertentu yang tidak dapat diterapkan secara universal.

4. Diperlukan juga disiplin ilmu yang lain baik baik pengetahuan social maupun pengetahuan alam dapat membantu memahami teks hadits dan ayat-ayat al-Quran yang kebetulan menyinggung disiplin ilmu tertentu.[35]

Salah satu yang termasuk dalam kaidah kebahasaan dalam pemaknaan hadits adalah adalah amr dan nahi[36]

1. Amr (Perintah)

Menurut mayoritas ulama' ushul fiqh, amr adalah

اللفظ الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء

[35] Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadits: Sebuah Tawaran Metodologid* (Yogayakarta : LESFI, 2003), 87
[36] Satria effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008), 178-182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" Suatu tuntutan (perintah) untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah tingkatannya "

Perintah untuk melakukan suatu perbuatan, seperti dikemukakan oleh khudari bik dalam bukunya *Tarikh al-Tasyri'*, disampaikan dalam berbagai gaya atau redaksi antara lain :

*a.* Perintah tegas dengan menggunakan kata *amara* (امر) dan yang seakar dengannya, misalnya dalam ayat :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل /16: 90)

" Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.(QS. An-Nahl/16/90).[37]

b. Perintah dalam bentuk pemberitaan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas seseorang dengan memakai kata *kutiba* (كتب/diwajibkan). Misalnya dalam surat al-baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرة/ 2 : 178)

" hai oran-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka

[37] Depag RI, *al-Quran dan terjemahnya*, surat annahl : 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dariTuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu. Maka baginya siksa yang sangat pedih.(QS. Al-Baqarah/2: 178)[38]

c. Perintah dengan memakai redaksi pemberitaan (*jumlah khabariyah*), namun yang dimaksud adalah perintah, misalnya, ayat 228 surat al-Baqarah :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة/ 2 : 228)

" wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelabihan daripada istrinya. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al- Baqarah/2:228)[39]

d. Perintah dengan memakai kata kerja perintah secara langsung, misalnya, ayat 238 surat al-Baqarah :

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (البقرة/ 2 : 238)

[38] *Ibid,* al-Baqarah : 178

[39] *Ibid, al-Baqarah, 228*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" peliharalah segala shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'. (QS. al- Baqarah/2:238)[40]

e. Perintah dengan menggunakan kata kerja *mudhari'*

(فعل المضارع/kata kerja untuk sekarang dan yang akan datang)

yang disertai oleh *lam al-amr* (huruf yang berarti perintah). Misalnya, ayat 29 surat al-Hajj:

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (الحج/ 22:29)

" kemudian (sesudah menyembelih) hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling Baitullah.(QS. al-Hajj/22:29)[41]

f. Perintah dengan menggunakan kata *faradha* (فرض/mewajibkan).

Misalnya ayat 50 Surat al-Ahzab :

...قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الاحزاب/ 33: 50)

" .....sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu...(QS. al-Ahzab/33:50)[42]

---

[40] *Ibid, al-Baqarah, 238*
[41] *Ibid, al-Hajj, 29*
[42] *Ibid, al-Ahzab,* 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Perintah dalam bentuk penilaian bahwa perbuatan itu adalah baik. Misalnya,ayat 220 surat al-Baqarah :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة/ 2 : 228)

" dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah :" mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perhatian. Dan jikalau Allah menghendaki, nisacya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah /2: 220)[43]

h. Perintah dalam bentuk menjanjikan kebaikan yang banyak atas pelakunya. Misalnya, ayat 245 Surat al-Baqarah :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة/ 2 : 245)

" siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (manafakahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.(QS.al-Baqarah/2 :245)[44]

2. Hukum-hukum yang mungkin ditunjukkan oleh Bentuk Amar[45]

Suatu bentuk perintah, seperti dikemukakan oleh Muhammad Adib Saleh, Guru Besar Universitas Damaskus, bila digunakan untuk berbagai pengertian, yaitu antara lain :

---

[43] *Ibid, al-Baqarah,* 220
[44] *Ibid, 245*
[45] Satria effendi, *Ushul Fiqh*.....182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. menujukkan hukum wajib seperti perintah untuk shalat.

b. untuk menjelaskan bahwa sesuatu itu boleh dilakukan seperti ayat 51 Surat al-Mukminun :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (المؤمنون / 23: 51)

"Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."(QS. al-Mukminun/23: 51)[46]

c. Perintah Sebagai anjuran, seperti dalam ayat 282 surat al-Baqarah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (البقرة/ 2 : 282)

" hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secar tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya....(QS.al-Baqarah/2:282).[47]

d. untuk melemahkan, misalnya ayat 23 Surat al-Baqarah :

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ

مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (البقرة : 2: 23)

[46] *Ibid, 282*
[47] *Ibid, al-Baqarah, 282*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.(QS.Al Baqarah /2: 23).[48]

e. Sebagai ejekan dan penghinaan, misalnya firman Allah yang berkenaan dengan orang yang ditimpa siksa diakhirat nanti sebagai ejekan atas diri mereka dalam surat al-Dukhan ayat 49 :

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ (الدخان/ 44 : 49)

" Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia" (ad-Dukhan 44/49)[49]

3. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan Amar[50]

Apabila dalam nash (teks) terdapat salah satu dari bentuk perintah tersebut, maka seperti dikemukakan Muhammad Adib Saleh, ada beberapa kaidah yang mungkin diberlakukan.

***Kaidah pertama,*** الاصل فى الامر للوجوب , meskipun suatu perintah bisa menunjukkan berbagai pengertian,namun pada dasarnya suatu perintah menunjukkan hokum wajib dilaksanakan kecuali ada indikasi atau dalil yang memalingkannya dari hokum tersebut. Kesimpulan ini , disamping didasarkan atas kesepakatan ahli bahasa, juga atas ayat 62 surat an-Nur yang mengancam akan

[48] *Ibid, al-Baqarah :23*
[49] *Ibid, al-Dukhan,49*
[50] Satria effendi, *Ushul Fiqh*.....*184*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyiksa orang-orang yang menyalahi perintah Allah.adanya ancaman siksaan itu menunjukkan bahwa suatu perintah wajib dilaksanakan.

Contoh perintah yang terbebas dari indikasi yang memalingkan dari hokum wajib adalah ayat 77 surat an-Nisa' :

.....وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ..... (النساء /3: 77)

" .....dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.....(QS. An-Nisa' /3 :77)[51]

Ayat tersebut menunjukkan hukum wajib mendirikan shalat lima waktu dan menunaikan zakat. Contoh perintah yang disertai indikasi yang menunjukkan hukum selain wajib, ayat 283 Surat al-Baqarah :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ(البقرة 2: 283)

" Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(al-Baqarah : 283)

[51] *Ibid, an-Nisa' 77*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perintah untuk menyerahkan barang jaminan utang dalam ayat tersebut oleh mayoritas ulama fikih difahami sebagi anjuran,karena bagian berikutnya dari ayat tersebut menjelaskan " akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanah-nya (hutangnya)dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah..."

***Kaidah kedua,*** دلالة الامر على التكرار او الوحد, *adalah suatu perintah haryskah dilakukan berulang kali atau cukup dilakukan sekali saja?,* menurut jumhur ulama' Ushul Figh, pada dasarnya suatu perintah tidak menunjukkan harus berulang kali dilakukan kecuali ada dalil untuk itu. Karena suatu perintah hanya menunjukkan perlu terwujudnya perbuatan yang diperintahkan itu dan hal itu sudah bisa tercapai meskipun hanya dilakukan satu kali. Contohnya, ayat 196 Surat Al-Baqarah:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ.....(البقرة 2: 196)

" Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah..... " (QS. Al-Baqarah/2:196)

Perintah melakukan haji dalam ayat tersebut sudah terpenuhi dengan melakukan satu kali haji selama hidup. Adanya kemestian pengulangan, bukan ditunjukkan oleh perintah itu sendiri tetapi oleh dalil lain. Misalnya, ayat 78 surat al-Isra:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا.(الاسراء/ 17: 78)

" Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). (QS. Al-Isra'/17:78)

ayat tersebut berbicara tentang shalat Dhuhur yang wajib dilakukan berulang kali, karena dikaitkan kepada peristiwa yang terjadi berulang kali, yaitu setiap tergelincirnya matahari. Menurut sebagian ulama Ushul Fiqh, seperti Abu Ishaq Al-Syirazi (w. 478 H), ahli Ushul Fiqh dari kalangan Syafi'iyah seperti dinukil Muhammad Adib Shalih, suatu perintah pada dasarnya menunjukkan berulang kali dilakukan sepanjang hidup, kecuali ada dalil yang menunjukkan cukup dilakukan satu kali.

***kaidah ketiga,*** " دلالة الامر على الفور او التراخى " adalah suatu perintah haruskah dilakukan sesegera mungkin atau bisa ditunda tunda? Pada dasarnya suatu perintah tidak menghendaki untuk segera dilakukan selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan unutk itu, karena yang dimaksud oleh suatu perintah hanyalah terwujudnya perbuatan yang diperintahkan. Pendapat ini dianut oleh jumhur Ulama Fiqh. Menurut pendapat ini, adanya ajaeran agar suatu kebaikan segera dilakukan, bukan ditarik dari perintah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sendiri, tetapi dari dalil lain, misaknya secara umum terkandung dalam ayat 148 surat al-Baqarah :

.....فاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ..... (البقرة/ 2 : 148)

....maka berlomba-lombalah dalam bmembuat kebaikan....(al-Baqarah/2:148)[52]

menurut sebagian ulama' antara Abu Al Hasan al Karkhi (w. 340 H), seperti dinukil Mohammad Adib Salih, bahwa suatu perintah menunjukkan hokum wajib segera dilakukan. Menurut pedndapat lain, barang siapa yang tidak segera melakukan suatu perintah diawal waktunya, maka ia berdosa.

## D. Jarh wa Ta'dil

Al-Jarh menurut bahasa berasal dari bentuk kata masdar جرح يجرح

yang berarti seseorang yang membuat luka pada luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan luka mengalirkan darah.[53]

Menurut istilah *al-jarh* ialah munculnya *sifat* pada diri perawi hadits yang menyebabkan ternodainya sifat atau cacat pada hafalan dan kekuatannya ingatanya, sehingga dapat menyebabkan gugur atau lemahnya haditsnya.

---

[52] *Ibid. al-Baqarah 148*
[53] Muhammad Ajjaj al-khatib, *Ushul al-Hadits.....*, 233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Al-'adl* menurut bahasa berarti sesuatu yang terdapat dalam jiwa bahwa sesuatu itu lurus, orang adil ialah orang yang dapat diterima kesaksiannya, *Ta'dil* pada seseorang adalah penilaian yang positif terhadap orang itu.

Dari paparan definisi diatas dapat digaris bawahi bahwa *al-jarh wa ta'dil* adalah ilmu yang membahas hal ihwal para perawi hadits dari segi diterima atau ditolaknya periwayatan mereka.

Ilmu *jarh wa ta'dil* muncul dan tumbuh bersama pertumbuhan periwayatan dalam islam. Adapun para kritikus yang terkenal dari kalangan Tabi'in adalah Muhammad ibn Sirrin (110 H), 'Asy'biy (93-103 H), Malik bin Anas (93-179 H), setelah itu muncul tokoh terkemuka seperti : Yahya Ibn Ma'in (158-233 H), imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H), dan masih banyak lagi tokoh yang terkemuka lainnya.

1. Pertentangan antara tokoh jarh wa ta'dil

   Terkadang para ulama' ketika dalam men-*jarh* (memberikan penilaian yang positif) dan men-*ta'dil*kan (penilaian yang negtif). Kepada seorang rawi yang sama saling bertentangan. Apabila pertentangan tersebut dapat diketahui maka dapat diambil suatu ketegasan, namun bila tidak diketahui maka ada tiga solusi yang diberikan oleh para ulama' :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. الجرح مقدم على التعديل mendahulukan *jarh* daripada *Ta'dil,* meski yang men-*ta'dil* lebih banyak daripada yang men-*tarjih,* hal itu karena yang memberikan penilaian negative mengetahui apa yang tidak diketahui oleh yang memberikan penilaian positif. Kaidah ini yang dipakai oleh mayoritas ulama hadits.

b. التعديل مقدم على الجرح Bila yang men-*ta'dil* lebih banyak, karena dengan banyaknya yang men-*ta'dil*kan akan mengukuhkan perawi perawi tersebut.

c. Bila *jarh* dan *Ta'dil* bertentangan maka salah satunya tidak bisa didahulukan kecuali dengan adanya perkara yang bisa menguatkan salah satunya. Apabila terjadi demikian maka solusinya adalah dihentikan sementara sampai diketahui mana yang lebih kuat diantara keduanya.[54]

[54] *Ibid,* 241-242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id